

ASLI

Jakarta, 6 Mei 2026

Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
No.	136../PUU-xx-14/2026
Hari	:..Rabu.....
Tanggal	:..6-5-2026
Jam	:..11.18.....

**Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Hukum mewakili Pemohon atas nama:

Nama : Sandi Silvia

Pekerjaan : 

Alamat : 

Selanjutnya disebut

**PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SK/2026 memberikan kuasa kepada Faisal Al Haq Harahap, S.H., Herdika Praja Dwi Utama, Fitri Hasanah, Dima Fajar Adeus Kusumaramadan, dan Surya Dharma Putra yang kesemuanya merupakan Tim Advokasi yang beralamat di Gedung Grha Toedjoeh Empat, Jl. Wolter Monginsidi No. 15, Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, PEMOHON terlebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) PEMOHON sebagai berikut:

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan:

*“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945 menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perubahan partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji*

*undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”;*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;”*

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

*“Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu”;*

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh PEMOHON.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa **PEMOHON** adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. *perorangan WNI;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
  - d. *lembaga negara.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu **PEMOHON** menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai berikut, **PEMOHON** merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-3**). **PEMOHON** merupakan karyawan swasta yang pernah menggunakan jasa advokat dalam penanganan perkaranya.
3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2) menegaskan **PEMOHON** memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga **PEMOHON** dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Selanjutnya, **PEMOHON** akan menguraikan kerugian konstitusionalnya yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU- V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:
  - a. *Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
  - b. *Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh PEMOHON telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*

- c. *Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
  - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
  - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional **PEMOHON** dijamin oleh UUD NRI 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yaitu:
- a. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*;
  - b. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut:
- a. Pasal 12 ayat (1), yang menyatakan *“Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat”*.
  - b. Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan *“Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan”*.
7. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), **PEMOHON** telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) Bahwa **PEMOHON** merupakan perseorangan warga negara Indonesia telah mengalami kerugian konstitusional yang timbul secara langsung dari ketidakjelasan norma pengawasan advokat yang mengakibatkan **PEMOHON** tidak memperoleh mekanisme perlindungan hukum yang pasti, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan ketika hak-haknya dalam mendapatkan kepastian hukum selaku klien di langgar;
- b) Bahwa **PEMOHON** telah memberikan kuasa hukum kepada seorang advokat bernama Syamsul Jahidin yang untuk menangani perkaranya, dan telah memenuhi seluruh kewajibannya selaku klien, termasuk diantaranya menyerahkan dokumen-dokumen perkara, memberikan Surat Kuasa yang sah bermaterai, serta membayar honorarium jasa hukum kepada advokat yang bersangkutan (**Bukti P-4**). **PEMOHON** mengenal Syamsul Jahidin karena marak pemberitaan tentangnya di Mahkamah Konstitusi, dan Syamsul Jahidin secara aktif mengirim berita tentang dirinya di Mahkamah Konstitusi selama berkomunikasi dengan **PEMOHON** (**Bukti P-5**);
- c) Bahwa kerugian aktual **PEMOHON** dapat dibuktikan melalui bukti-bukti elektronik terdokumentasi. **PEMOHON** telah melakukan pembayaran kepada advokat yang bersangkutan secara bertahap yang seluruhnya tercatat dalam bukti transfer perbankan, yakni sebesar Rp5.000.000,- pada tanggal 12 Juli 2025, Rp6.000.000,- pada tanggal 17 Juli 2025, Rp7.000.000,- pada tanggal 19 Juli 2025, Rp3.000.000,-, Rp1.500.000,- pada tanggal 30 Juli 2025 dengan total Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (**Bukti P-8**);
- d) Bahwa, walaupun **PEMOHON** telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran layanan jasa advokat tersebut, namun selama perkara berjalan, **PEMOHON** malah diblokir oleh Syamsul Jahidin di semua lini telekomunikasi (**Bukti P-6**). Ketika **PEMOHON** juga mencoba menghubungi rekan Syamsul yang ada di dalam surat kuasa, rekan Syamsul tersebut mengatakan tidak tahu menahu

bahwa namanya telah diikutsertakan dalam kuasa (**Bukti P-7**), dan tidak tahu menahu mengenai masalah yang dihadapi **PEMOHON** sekali. Rekan Syamsul Jahidin tersebut juga mengatakan sudah menghubungi Syamsul Jahidin, dan Syamsul Jahidin mengatakan tidak mengenal **PEMOHON** sama sekali. Padahal semua bukti chat dan transfer **PEMOHON** jelas kepada Syamsul Jahidin;

- e) Bahwa **PEMOHON** sudah pernah mencoba melaporkan Syamsul Jahidin kepada organisasi advokat yang menaunginya, namun tidak mendapat tanggapan. Bahkan meminta arahan pun tidak direspon sama sekali. **PEMOHON** memperkirakan bahwa **PEMOHON** tidak ditanggapi sama sekali karena Syamsul Jahidin merupakan seorang tokoh terkenal yang sering mendapat pemberitaan di MK sehingga organisasi yang menaunginya membelanya. Terlepas daripada itu pun, **PEMOHON** tidak mendapat perlindungan hukum yang adil, karena dengan banyaknya dan gampangnya organisasi advokat dibentuk, jika ada seorang advokat yang melanggar kode etik, mereka tidak perlu takut. Tinggal pindah organisasi atau membuat organisasi baru. Akhirnya banyakkah advokat tidak berintegritas.
- f) Bahwa setelah **PEMOHON** memasukan berkas perkara ke Mahkamah Konstitusi dan dipublikasi di website Mahkamah Konstitusi (**Bukti P-9**) sehingga berkas bisa diakses publik, tiba-tiba Syamsul Jahidin mengirimkan pesan Whatsapp kepada **PEMOHON**. Padahal sebelumnya, Whatsapp **PEMOHON** diblokir oleh Syamsul Jahidin. Adapun pesan Syamsul Jahidin kepada **PEMOHON** adalah akan memperkarakan **PEMOHON** kepada jalur hukum (**Bukti P-10**).

8. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami **PEMOHON**, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak

konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

### III. ALASAN PERMOHONAN

**A Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena Mengandung Norma yang Kabur (Vague Norm) dan Multitafsir yang Menghilangkan Kepastian Hukum Masyarakat yang menjadi Klien dari Advokat yang tidak berkualitas**

- 1) Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas menjamin bahwa *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."* Jaminan konstitusional tersebut merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan mengikat seluruh penyelenggara negara maupun pembentuk undang-undang untuk memastikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara, termasuk masyarakat yang memanfaatkan jasa hukum advokat;
- 2) Bahwa hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengandung makna bahwa setiap norma hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang harus memiliki kejelasan, ketegasan, dan tidak menimbulkan multitafsir (vague norm) yang dapat merugikan masyarakat. Norma yang kabur dan tidak terstandar secara langsung mencederai kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi, karena menciptakan ruang ketidakpastian dalam implementasinya di lapangan.
- 3) Bahwa Pasal 12 ayat (1) UU Advokat menyatakan bahwa *"Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat."* Frasa "Organisasi Advokat" dalam pasal tersebut tidak memberikan definisi yang tegas dan terstandar mengenai organisasi advokat mana yang berwenang melakukan pengawasan, sehingga ketentuan ini mengandung norma yang kabur (vague norm) dan terbuka terhadap multitafsir yang berakibat pada lemahnya sistem pengawasan terhadap advokat di Indonesia;

- 4) Bahwa Pasal 12 ayat (2) UU Advokat menyatakan *“Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan.”* Namun demikian, ketentuan tersebut tidak menjelaskan secara rinci standar pengawasan yang harus diterapkan, mekanisme penindakan yang terukur, dan parameter keberhasilan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga norma tersebut kehilangan kekuatan operasionalnya dalam melindungi masyarakat pencari keadilan;
- 5) Bahwa **PEMOHON** merupakan warga negara Indonesia yang telah menggunakan jasa hukum advokat dalam penanganan perkara hukumnya. Dalam perkara tersebut, kasus **PEMOHON** hanya mencapai tahap SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) dan tidak pernah mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kelanjutan perkaranya, meskipun advokat yang bersangkutan telah menerima pembayaran jasa hukum dari **PEMOHON**. Kondisi ini merupakan bentuk nyata dari penelantaran kepentingan klien yang dilarang dalam Pasal 6 huruf a UU Advokat;
- 6) Bahwa *“Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut : “Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji : bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; - bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga; - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan; - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani; - bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab*

*saya sebagai Advokat; - bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat”;*

- 7) Bahwa Advokat tersebut juga terbukti menggunakan mekanisme Permohonan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah *Konstitusi (Judicial Review)* semata-mata untuk tujuan viralitas dan kepentingan publisitas diri, bukan demi kepentingan hukum klien. Perbuatan ini secara nyata bertentangan dengan Pasal 8 huruf f KEAI yang menyatakan “*Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keteranganketerangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat”;*
- 8) Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh advokat tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan normatif dalam UU Advokat dan KEAI, tetapi juga mencederai hakikat profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf g KEAI. Konsepsi *officium nobile* menempatkan advokat sebagai penegak hukum yang menjunjung tinggi integritas, moralitas, dan kepercayaan publik, sehingga setiap tindakan negatif merupakan bentuk degradasi serius terhadap kehormatan profesi tersebut;
- 9) Bahwa di kasus lainnya, di Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 April 2026 menjatuhkan putusan kepada Advokat yaitu Togar Situmorang karena terbukti secara sah dan menyakinkan telah menipu Kliennya sendiri yaitu Fanny Lauren Christie dengan meminta 1 Miliar kepada Kliennya untuk membuat lawan Kliennya jadi tersangka di Bareskrim Polri (<https://www.instagram.com/p/DXrLi1ID-ar/?igsh=cW5tcThkNXVrMjBs>) . Kasus kedua yaitu Pengacara di Surabaya, Hairandha Suryadinata, digugat mantan kliennya sebesar Rp 5 milyar atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

(<https://surabayaupdate.com/pengacara-hairandha-suryadinata-digugat-mantan-klien-nya-rp-5-miliar/>)

- 10) Bahwa berdasarkan fakta-fakta kasus tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa sistem pengawasan advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU Advokat telah gagal melindungi kepentingan masyarakat pencari keadilan. Kegagalan ini terjadi karena norma pasal dimaksud tidak mengatur secara tegas: (i) organisasi advokat mana yang berwenang melakukan pengawasan; (ii) mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat awam; (iii) batas waktu penanganan pengaduan; dan (iv) sanksi yang terukur dan berkepastian hukum atas pelanggaran yang dilakukan;
- 11) Bahwa ketidakjelasan frasa "Organisasi Advokat" dalam Pasal 12 ayat (1) UU Advokat telah mengakibatkan munculnya kondisi multi-organisasi advokat yang tidak terkontrol di Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempuhan Advokat, yang oleh PERADI dinyatakan telah menimbulkan perpecahan pada organisasi advokat dan berjamurnya organisasi-organisasi advokat yang tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana diakui dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018;
- 12) Bahwa dalam sistem multi-organisasi advokat yang tidak terkendali sebagaimana uraian tersebut di atas, kualitas standar advokat menjadi tidak terstandar dan cenderung menurun secara sistemis. Seorang advokat yang tidak diterima dalam satu organisasi advokat dapat dengan mudah membentuk atau bergabung dengan organisasi advokat lain yang lebih longgar standar keanggotaan dan penegakan etikanya, sehingga profesi advokat tidak lagi dapat menjamin kompetensi dan integritas anggotanya kepada masyarakat luas;
- 13) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 35/PUU-XVI/2018 halaman 272, melalui keterangan Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar, telah mengakui secara eksplisit bahwa kondisi multi-organisasi advokat sangat dapat merugikan masyarakat luas para pencari keadilan, oleh karena

dilayani oleh advokat yang tidak berinduk pada wadah tunggal, sehingga ketika advokat tersebut melakukan pelanggaran etik, proses penegakan etiknya menjadi tidak jelas. Pengakuan Mahkamah Konstitusi ini secara *a contrario* membuktikan bahwa norma yang kabur dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2) UU Advokat secara langsung merugikan kepastian hukum masyarakat;

- 14) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006 juncto Putusan Nomor 35/PUU-XVI/2018 halaman 318-319 paragraf [3.25] butir 1, telah secara tegas menyatakan bahwa PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) adalah satu-satunya wadah profesi advokat yang memiliki 8 (delapan) kewenangan berdasarkan UU Advokat, yaitu: (a) melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat; (b) melaksanakan pengujian calon advokat; (c) melaksanakan pengangkatan advokat; (d) membuat kode etik; (e) membentuk Dewan Kehormatan; (f) membentuk Komisi Pengawas; (g) melakukan pengawasan; dan (h) memberhentikan advokat. Namun demikian, fakta pasca-2019 menunjukkan bahwa amanat konstitusional tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif akibat fragmentasi;
- 15) Bahwa kondisi fragmentasi organisasi advokat pasca-2019 merupakan kerugian konstitusional baru yang belum pernah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 35/PUU-XVI/2018 menolak permohonan dengan alasan persoalan konstitusionalitas telah selesai, fakta lapangan justru membuktikan sebaliknya bahwa UU Advokat tidak lagi mampu menjamin adanya satu wadah tunggal organisasi advokat yang efektif, sehingga kerugian konstitusional yang dialami masyarakat terus berlangsung dan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme lama;
- 16) Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sebagaimana diatur dalam sistem advokat yang berlaku saat ini, hanya berfungsi sebagai pencatat administrasi organisasi advokat tanpa memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian kualitas maupun penegakan standar profesi advokat. Ketidakjelasan pembagian fungsi antara pengawasan yang dilakukan oleh organisasi advokat dan

pencatatan yang dilakukan oleh Kemenkumham menciptakan kekosongan pengawasan yang efektif, sehingga masyarakat yang dirugikan oleh tindakan advokat yang tidak profesional seperti yang dialami **PEMOHON** tidak memiliki kepastian tentang kemana dan kepada siapa pengaduan harus diajukan;

- 17) Bahwa ketidakpastian mengenai mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik advokat sebagaimana diurai di atas telah secara nyata dan langsung mengakibatkan kerugian konstitusional bagi **PEMOHON**. Kerugian tersebut bersifat aktual, spesifik, dan memiliki hubungan kausalitas langsung dengan berlakunya Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU Advokat yang tidak mengatur secara tegas mekanisme pengawasan yang terstandar, sehingga pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat yang menangani perkara **PEMOHON** tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif dan berkepastian hukum;
- 18) Bahwa berbeda dengan profesi hukum lainnya seperti Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, serta Jaksa yang berada di bawah Kejaksaan Agung dalam satu komando yang terstruktur dan terstandar, profesi advokat justru terfragmentasi dalam sistem multi-organisasi yang tidak terkendali. Ketidaksepadanan struktur kelembagaan ini menciptakan perlakuan yang tidak setara dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, karena pencari keadilan yang menggunakan jasa advokat seperti **PEMOHON** mendapatkan perlindungan yang jauh lebih lemah dibandingkan ketika berhadapan dengan hakim atau jaksa yang pengawasannya lebih terstruktur dan berkepastian hukum;
- 19) Bahwa norma yang kabur (*vague norm*) dalam kedua pasal yang diujikan, yaitu Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU Advokat, tidak hanya merugikan **PEMOHON** secara individual, tetapi juga berpotensi merugikan seluruh masyarakat Indonesia yang menggunakan jasa hukum advokat. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan norma pengawasan dan standar organisasi advokat membuka celah bagi advokat-advokat yang tidak berkualitas dan tidak berintegritas untuk tetap dapat berpraktik tanpa pengawasan yang efektif, sehingga hak konstitusional

masyarakat atas kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi tidak terlindungi;

- 20) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, **PEMOHON** berpendapat bahwa Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) mengandung norma yang kabur (*vague norm*) dan multitafsir karena: (i) tidak mendefinisikan secara jelas dan terstandar organisasi advokat yang berwenang melakukan pengawasan; (ii) tidak menetapkan standar mutu dan mekanisme pengawasan yang terukur dan berkepastian hukum; (iii) tidak mengatur secara tegas wadah tunggal organisasi advokat yang efektif dan dapat diakses oleh masyarakat untuk pengaduan; serta (iv) membiarkan sistem multi-organisasi yang secara empiris terbukti menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat pencari keadilan sebagaimana dialami secara langsung oleh **PEMOHON** yang semuanya bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

**B Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 karena Menciptakan Perlakuan Hukum yang Tidak Setara dikarenakan tidak setaranya kualitas Advokat**

- 1) Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin: *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."* Secara konstitusional mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum yang setara, termasuk dalam hal mengakses layanan bantuan hukum yang profesional;
- 2) Bahwa ketidakjelasan norma dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) UU Advokat telah mengakibatkan tidak adanya standar perlindungan hukum yang seragam bagi masyarakat pencari keadilan, yang secara konkret dialami oleh **PEMOHON**, sehingga hak konstitusional atas persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi tereduksi, karena kualitas

perlindungan hukum yang diterima sangat bergantung pada advokat dan organisasi tempat advokat tersebut bernaung;

- 3) Bahwa dalam kondisi multi-organisasi advokat yang tidak terstandar dan tidak terintegrasi, **PEMOHON** sebagai klien tidak memiliki jaminan bahwa advokat yang digunakannya tunduk pada standar etik, pengawasan, dan penegakan disiplin yang sama dengan advokat lainnya, sehingga menciptakan ketidaksetaraan perlakuan hukum secara *de facto* antar warga negara dalam mengakses keadilan, yang bertentangan dengan prinsip *equality before the law* dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945;
- 4) Bahwa lemahnya sistem pengawasan yang bersumber dari norma yang kabur telah menyebabkan pelanggaran etik yang dilakukan oleh advokat yang menangani perkara **PEMOHON** tidak dapat ditindak secara efektif dan berkepastian hukum, sementara dalam kondisi lain pelanggaran serupa dapat ditindak berbeda oleh organisasi advokat yang berbeda, sehingga menimbulkan disparitas penegakan etik yang melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum;
- 5) Bahwa akibat langsung dari kaburnya norma tersebut, **PEMOHON** tidak memiliki akses yang jelas, pasti, dan setara terhadap mekanisme pengaduan dan penegakan kode etik advokat, sehingga ketika haknya dilanggar oleh advokat yang tidak profesional, **PEMOHON** tidak memperoleh perlindungan hukum yang sama sebagaimana warga negara lainnya dalam sistem hukum yang terstandar, yang secara nyata merupakan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945;
- 6) Bahwa hak atas persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 bukan sekadar persamaan formal di atas kertas, melainkan juga mencakup dimensi substantif, yakni setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara dalam kualitas dan aksesibilitasnya. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa *equality before the law* menghendaki tidak hanya persamaan di muka aturan tertulis, tetapi juga persamaan dalam implementasi dan penegakan hukumnya. Oleh karenanya, norma yang secara struktural memungkinkan terjadinya disparitas perlindungan antar warga negara adalah norma yang

bertentangan dengan hakikat persamaan hak yang dijamin konstitusi dan karenanya harus dinyatakan inkonstitusional;

- 7) Bahwa sistem multi-organisasi advokat yang timbul akibat kaburnya norma Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) UU Advokat secara sistemis telah menciptakan dua kelas masyarakat pencari keadilan: pertama, mereka yang beruntung menggunakan jasa advokat dari organisasi dengan standar etik yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan kedua, mereka yang bernasib serupa dengan **PEMOHON** yang menggunakan jasa advokat dari organisasi dengan penegakan etik yang lemah dan tidak berkepastian hukum. Perbedaan kelas perlindungan hukum ini sama sekali tidak didasarkan pada pilihan atau kesalahan warga negara bersangkutan, melainkan semata-mata akibat kekaburan norma yang bersumber dari undang-undang itu sendiri. Kondisi demikian secara terang-benderang melanggar prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum sebagaimana dimandatkan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945;
- 8) Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 mengandung dua dimensi kewajiban konstitusional yang bersifat timbal balik, di satu sisi setiap warga negara wajib menjunjung hukum, namun di sisi lain negara melalui undang-undangnya wajib menjamin bahwa hukum yang harus dijunjung tersebut memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Ketika undang-undang justru mengandung norma yang kabur dan membiarkan ketimpangan perlindungan hukum secara terstruktur, maka negara telah gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Dalam perkara *a quo*, pembentuk undang-undang telah menciptakan norma yang secara struktural membiarkan advokat tidak berkualitas tetap berpraktik tanpa pengawasan yang efektif, sehingga masyarakat pencari keadilan seperti **PEMOHON** menanggung beban ketidaksetaraan yang sesungguhnya merupakan tanggung jawab konstitusional negara;
- 9) Bahwa berdasarkan perbandingan dengan profesi hukum lainnya, ketimpangan perlakuan yang dialami pengguna jasa advokat semakin tampak nyata. Seorang warga negara yang perkara pidananya ditangani

oleh Jaksa mendapatkan jaminan bahwa Jaksa tersebut berada di bawah pengawasan berjenjang Kejaksaan Agung dengan standar yang seragam dan mekanisme pengaduan yang terstruktur. Demikian pula warga negara yang berperkara di hadapan Hakim mendapatkan jaminan pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Sebaliknya, warga negara yang menggunakan jasa advokat sebagai bagian integral sistem peradilan justru tidak mendapatkan jaminan serupa. Disparitas struktural ini tidak memiliki justifikasi konstitusional yang dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip *equality before the law* dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945;

#### IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini **PEMOHON** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**Pengawasan terhadap Advokat dilakukan hanya oleh satu Dewan Kehormatan Advokat Nasional yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur advokat**";
3. Menyatakan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat yang telah memperoleh pengakuan resmi dari negara dan memiliki mekanisme**

**pengaduan yang terstandar, terukur, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.**

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan Hormat,

**KUASA HUKUM PEMOHON**



Faisal Al Haq Harahap, S.H.



Herdika Praja Dwi Utama



Fitri Hasannah



Dima Fajar Adeus Kusumaramadan



Surya Dharma Putra